KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RKUHP Bisa Dikaji Ulang
Tanggal : Selasa, 13 Februari 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RKUHP Bisa Dikaji Ulang

Masa kerja Panitia Kerja RKUHP DPR diperpanjang. Dengan demikian, publik sempat memberi masukan.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah memutuskan memperpanjang masa pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai selambat-lambatnya April mendatang. Dengan perpanjangan itu, sejumlah pasal bermasalah dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih dapat dikaji dan dirumuskan ulang.

Keputusan memperpanjang masa kerja Panitia Kerja RKUHP DPR itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Hal ini membuat target pembahasan RKUHP yang semula direncanakan disahkan bulan ini kembali mundur. Panitia Kerja RKUHP DPR dan pemerintah memiliki waktu sampai 27 April untuk menuntaskan pembahasan.

Salah satu pasal yang akan dirumuskan ulang adalah terkait tindak pidana korupsi (tipikor), yang saat ini masuk dalam draf RKUHP. Namun, meski dirumuskan ulang, bukan berarti pasal-pasal tipikor tersebut ditiadakan dari RKUHP.

Anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan, pasal-pasal itu tetap dipertahankan di RKUHP, tetapi rumusan redaksionalnya akan disesuaikan agar tidak memunculkan kekhawatiran melemahkan dan mengurangi kewenangan KPK.

"Sebenarnya, memasukkan pasal-pasal UU Tipikor ke dalam RKUHP tidak serta-merta mengurangi kewenangan KPK. Tetapi, tidak apa-apa. Dengan perpanjangan masa kerja ini, mari kita duduk bersama membuat rumusan yang lebih baik," tutur Arsul.

Sebagaimana diketahui, sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor diadopsi langsung dalam draf RKUHP versi 2 Februari 2018. Ada enam pasal dalam draf tersebut yang serupa dengan Pasal 2, 3, 5, 11, dan 12 UU Tipikor. Masuknya pasal-pasal UU Tipikor dalam R-KUHP itu dikhawatirkan mengubah delik khusus dalam UU Tipikor menjadi delik umum yang mengancam kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.

KPK masih keberatan dengan masuknya pasal-pasal tipikor itu dalam draf RKUHP. Oleh karena itu, pimpinan KPK ingin bertemu dengan pimpinan DPR untuk membahas hal itu. Keinginan itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo saat DPR meresmikan Klinik Elektronik LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Kompleks Parlemen, kemarin.

"Menyangkut pembicaraan RKUHP, kami ingin masukan dari KPK dipantau. Kalau memungkinkan, pimpinan KPK langsung bertemu dengan pimpinan DPR agar kami bisa menyampaikan masukan yang penting buat agenda pemberantasan korupsi," ujar Agus.

Agus mengatakan, KPK tetap mengusulkan agar tindak pidana korupsi tetap menjadi kejahatan luar biasa yang diatur dengan delik khusus. Oleh karena itu, akan lebih baik jika pasal-pasal di UU Tipikor tetap di luar RKUHP. Selain RKUHP, Agus juga menyampaikan pentingnya UU Tipikor direvisi. Salah satunya untuk memasukkan pasal-pasal yang bisa menjerat korupsi di sektor swasta.

Terkait kedua hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan KPK. "Prinsipnya kami terbuka dengan setiap masukan dari publik, termasuk itu dari pimpinan KPK," katanya.

Aspirasi

Bambang mengatakan, ke depan, pengesahan RKUHP tidak akan tergesa-gesa. Perpanjangan masa kerja Panitia Kerja RKUHP, kata Bambang, akan memberikan kesempatan bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dan mengawal pembahasan.

Arsul menambahkan, setelah sejumlah pasal dirumuskan ulang, DPR dan pemerintah akan mengundang akademisi dan ahli hukum, yang selama ini tidak pernah terlibat dalam pembahasan RKUHP, untuk mengecek lagi draf itu. Hal itu agar pembahasan RKUHP sesuai aspirasi publik.

"Nanti silakan dibaca lagi, apakah sudah pas rumusannya atau harus diperbaiki? Meski demikian, mereka tidak boleh mengubah politik hukumnya. Hanya bisa memperbaiki yang sudah ada," kata Arsul.

(AGE/APA)